PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR: 003 /LA-13/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Mengingat :

1. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, sebagaimaa terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diatas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum *Kabupaten Pringsewu*;

KETIGA : Masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dimulai sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor : G/387/B.02/HK/2017 dan Nomor : 059/K.Bawaslu.LA/ADM/KU.00/ VII/2017;

KELIMA Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KEENAM : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Pringsewu
Pada tanggal 05 Januari 2018

KETUA,

AZIS AMRIWAN, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
3. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Nomor : 003/ LA-13/HK.01.01/I/2018
Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

No	Nama	Kecamatan
1	Ahmad Albari, A.Ma.Pust	Pardasuka
2	Muhammad Idris, S.Pd	
3	Febri Kurniawan, S.H	
4	Andi Widiono,S.Pd	Ambarawa
5	Umar Fauzi,S.Pd	
6	Kamal Fahmi Kurnia, S.H, M.H	
7	Wiwid Ferdiawan, S.Pd	Pringsewu
8	Aan Chumaidi Ab, S.Pd	
9	Frisca Wulandari,S.Pd	
10	Feri Ferdian	Gadingrejo
11	Irwan Panca Munandar, S.A.B	
12	Agus Priyadi, S.I.P	
13	Dekky Maulana WP, S.Kom	Sukoharjo
14	Edy Turyadi, S.Sos	
15	Muhammad Asrori	
16	Bambang Irawan Hadi	Banyumas
17	Bambang Setiawan	
18	Ahmad Burhannudin,S.Pd	
19	Siti Halimah,S.Pd	Adiluwih
20	Marjuki Amin,S.Pd	
21	Dwi Joni Suhendra,S.Pd	

22	Ansor Mustakim	Pagelaran
23	*Hendri*	
24	Adi Setiono,S.Pd	
25	Tamsir,S.Pd	Pagelaran Utara
26	Apriyanto, S.E	
27	Tris Wanto	

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 05 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA,

AZIS AMRIWAN, M.Si